



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**DORMAWATI SIMANJUNTAK**, Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir : Aek Kanopan, 13 Februari 1975; Tempat Tinggal : Jl. Bandarmasih Komp. DPR Gang V No. 95 RT 064 RW 005 Kel Teluk Dalam Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin; Kebangsaan : Indonesia; Agama : Islam; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Pengadilan Negeri tersebut:

**(1.2)** Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**(1.3)** Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Para Saksi dari Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Juni 2024, dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak ke tiga perempuan yang diberi nama **SELENA RIZKY** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2012 sesuai dikutipan Akta kelahiran anak Pemohon No. 5166/U/2011;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **SELENA RIZKY** menjadi **AMORA MOANA** agar sesuai dengan saran tokoh agama;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon untuk mempermudah administrasi anak pemohon untuk kedepannya.

*Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ke- tiga Pemohon No. 5166/U/2011 dari semula tertulis **SELENA RIZKY** menjadi **AMORA MOANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

(2.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dormawati Simanjuntak (P.1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firdaus Hamjani (P.2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah antara Firdaus Hamjani

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dormawati Simanjuntak (P.3);

4. Fotocopy Kartu sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Firdaus Hamjani (P.4);

5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selena Rizky (P.5);

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

**(2.4)** Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi M. Ramadhani dan saksi Hendri Yanor, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

—Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon telah menikah dengan Firdaus Hamjani. Dari pernikahan Pemohon dengan Firdaus Hamjani mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Miftah Maulana Malik, Adelina Angel Oktavia dan Selena Rizky;

—Bahwa anak ketiga dari Pemohon yang bernama Selena Rizky anaknya mempunyai sifat pengerasan/keras hati, kemudian setelah dibawa dan ditanyakan kepada tokoh agama disarankan untuk diganti namanya menjadi Amora Moana.

—Bahwa perubahan nama ini dilakukan untuk mengikuti saran dari tokoh agama agar nama Selena Rizky diubah namanya menjadi Amora Moana. Permohonan ini diajukan sebagai syarat perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

**(2.5)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**(2.6)** Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak

*Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Pemohon No. 5166/U/2011 dari semula tertulis Selena Rizky menjadi Amora Moana;

**(3.2)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan saksi M. Ramadhani dan saksi Hendri Yanor;

**(3.3)** Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

**(3.4)** Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

**(3.5)** Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.";

**(3.6)** Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri;

**(3.7)** Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 4, Pemohon beralamat di Jl. Bandarmasih Komp. DPR Gang V No. 95 RT 064 RW 005 Kel Teluk Dalam Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

**(3.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta

*Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi M. Ramadhani dan saksi Hendri Yanor diperoleh fakta Pemohon telah menikah dengan Firdaus Hamjani. Dari pernikahan Pemohon dengan Firdaus Hamjani mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Miftah Maulana Malik, Adelina Angel Oktavia dan Selena Rizky;

**(3.10)** Menimbang, bahwa anak ketiga dari Pemohon yang bernama Selena Rizky anaknya mempunyai sifat pengerasan/keras hati, kemudian setelah dibawa dan ditanyakan kepada tokoh agama disarankan untuk diganti namanya menjadi Amora Moana.

**(3.11)** Menimbang, bahwa perubahan nama ini dilakukan untuk mengikuti saran dari tokoh agama agar nama Selena Rizky diubah namanya menjadi Amora Moana. Permohonan ini diajukan sebagai syarat perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

**(3.12)** Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

**(3.13)** Menimbang, bahwa nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

**(3.15)** Menimbang, bahwa merupakan adat dan kebiasaan dari masyarakat di Kota Banjarmasin apabila akan memberi nama kepada anak-anaknya terlebih dahulu meminta pendapat dari alim ulama atau tokoh agama dan apabila anak sering sakit-sakitan atau tidak lancar dalam mencari rizki atau tidak segera mendapatkan jodoh

*Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak segera mendapatkan anak atau rumah tangganya tidak rukun dan damai atau mempunyai sifat yang keras kepala sehingga berani kepada orang tua akan meminta pendapat dari alim ulama atau tokoh agama;

**(3.16)** Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan ganti nama di Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon No. 5166/U/2011 dari semula tertulis Selena Rizky menjadi Amora Moana, ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang hidup di masyarakat;

**(3.17)** Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 dan angka 2;

**(3.18)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.19)** Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

**(3.20)** Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

**(3.21)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu

*Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

**(3.22)** Menimbang, bahwa dengan demikian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**(3.23)** Memperhatikan pasal 1 ayat (17), pasal 52 ayat (1), pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon No. 5166/U/2011 dari semula tertulis Selen Rizky menjadi Amora Moana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Eko Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Adi Rahmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Adi Rahmi, S.H**

**Eko Setiawan, S.H.,M.H**

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

- |    |       |   |             |
|----|-------|---|-------------|
| 1. | PNBP  | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp50.000,00 |

### Proses

- |    |      |   |             |
|----|------|---|-------------|
| 3. | PNBP | : | Rp10.000,00 |
|----|------|---|-------------|

### Panggilan

- |    |       |   |             |
|----|-------|---|-------------|
| 4. | Biaya | : | Rp10.000,00 |
|----|-------|---|-------------|

### Sumpah

- |    |             |   |             |
|----|-------------|---|-------------|
| 5. | Redaksi     | : | Rp10.000,00 |
| 6. | Materai     | : | Rp10.000,00 |
| 7. | Penggandaan | : | Rp1.800,00  |

n

Jumlah Pengeluaran : Rp121.800,00

Terbilang : (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)